

# TRANSPLANTASI HUKUM MODERN TERHADAP BUDAYA HUKUM KOMUNITAS PENGRAJIN DALAM MELINDUNGI DESAIN TRADISIONAL KERAJINAN PERAK CELUK DI KABUPATEN GIANYAR BALI

**Simona Bustani**

Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Trisakti

## **Abstract**

*Currently, traditional design violations often occur that impact on economic losses. This remained the case even though Indonesia has a law design. One problem is the lack of effective implementation of the law in protecting traditional designs Celuk Silver. Therefore, how the impact of the law against legal culture transplant community craftsmen silver in Celuk Gianyar Bali in protecting traditional design in the era of globalization? How efforts to improve the legal culture community silversmith in Celuk Gianyar Bali in protecting traditional design motif in the era of globalization? For that type of normative legal research used socio-legal approach, the nature of descriptive research. Analyzed qualitatively. Law transplanted modern laws that have an impact on culture clash the laws of society that is sketched on the level of public knowledge silversmith about a law design only 20 %, while the related understanding silversmith about the content of the regulation 10%, while revenues silversmith against a law design only 8 %, and community artisans who did not know about a law design is 45 %, the remaining 17 % abstained. Therefore, efforts need to be done is to from a team to the youth Bali socializing, exploring, involving institutional organizations associated Balinese silversmiths in Bali to collect data and to receive input on drafting regulations that support protection of traditional craft design motif. However, the role of local government and communities had not been sufficient to achieve maximum results. Therefore, maximum effort is needed in doing the role of the central government in providing facilities and infrastructure for data collection by involving community organizations and local government silversmith preparing the legislation relating to the protection of traditional design motif silver Celuk Bali representing regional assets.*

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Di era globalisasi ekonomi saat ini, setiap negara berlomba-lomba untuk menunjukkan potensi yang khas masing-masing agar dapat bersaing di pasar bebas. Salah satu potensi yang diunggulkan adalah yang bersifat tradisional yang bersumber dari budaya masyarakat setempat, karena memiliki ciri-ciri unik dan berbeda. Indonesia diuntungkan karena memiliki berbagai ragam suku yang berarti memiliki berbagai ragam budaya. Keragaman ini memberikan berbagai potensi untuk mengembangkan motif-motif desain tradisional kerajinan perak. Namun, keragaman motif desain tradisional tidak membuat para pengrajin memanfaatkan karyanya. Hal ini dapat terlihat dari maraknya pembajakan motif desain kerajinan perak oleh pihak asing. Menurut data yang dikumpulkan Asosiasi Pengrajin Perak telah terjadi 800 jenis motif desain kerajinan perak yang telah didaftarkan oleh warga negara asing di Amerika, bahkan ada yang di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.<sup>1</sup>

Hal yang paling menyedihkan terjadi pelanggaran desain tradisional perak yang didaftarkan warga negara asing dan berdampak terjadinya penuntutan bagi pengrajin tersebut. Hal ini terjadi pada pembajakan motif desain tradisional kerajinan perak pada kasus Ketut Deni Aryasa pengrajin desa Celuk yang dituntut penjara 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2008, karena tuduhan melanggar desain motif bunga kerajinan perak, yang didaftarkan ke kantor HKI Amerika dan Ditjen HKI di Indonesia pada tahun 2006, oleh Guy Rainier Gabriel warga Negara Prancis. Akibatnya, Ketut Deni Aryasa dianggap sebagai pelanggar motif desain tersebut, karena lahirnya hak desain berdasarkan sistem konstitutif. Namun, kenyataannya motif desain bunga sebenarnya telah dimiliki masyarakat Bali, selama bertahun-tahun dan telah menjadi karya folklor. Motif desain ini digunakan juga pada gapura rumah, ukir-ukiran Bali dan tempat persembahyangan masyarakat Bali yang beragama Hindu.

Kasus lain yang terjadi pada tahun 1985 yaitu adanya tuntutan pada Desak Nyoman Suarti pengusaha perak di Desa Ubud yang membuat motif anyaman, kelabang mantra, kelakat, tikar dan bedeng yang digugat di Pengadilan Amerika karena dianggap melanggar motif desain milik Rois Hill pengusaha Amerika. Selain kasus diatas masih banyak kasus-kasus lain seperti hilangnya

---

<sup>1</sup>www. Kompas.com, diakses tanggal 12 Februari 2015

motif tradisional Bali seperti Batun Poh, Batun Timun, Kuping Guling, Parta Ulanda dan Jawan yang merupakan karya folklor. Akibat dari hilangnya motif desain tradisional Bali yang merupakan karya folklor ini, menyebabkan turunnya ekspor kerajinan perak sepanjang Januari-Juli 2008 hanya 60 milyar, sedangkan untuk periode yang sama pada tahun lalu mencapai 1.4 trilyun rupiah. Dalam hal ini secara keseluruhan pelanggaran desain tradisional membawa dampak kerugian ekonomi yang signifikan yaitu data yang diperoleh dari Kementerian Industri telah terjadi kerugian mencapai hampir 40 trilyun rupiah dan diperkirakan pada tahun 2030 dapat mencapai 100 trilyun rupiah.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang ada dapat dilihat, betapa banyak Indonesia telah dirugikan dengan hilangnya karya-karya folklor yang dimilikinya. Hal ini terjadi akibat dari kurang pedulinya pemerintah maupun masyarakat terhadap perlindungan karya motif desain tradisional yang merupakan salah satu warisan budaya bangsa. Untuk mengantisipasi hal ini sudah saatnya bangsa ini meningkatkan kesadaran hukumnya dalam melindungi karya-karya tradisional masyarakat adat yang berlandaskan konsep komunal dan menganggap bahwa karya tradisional tersebut merupakan ekspresi budaya yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual mereka.

Tingginya pelanggaran desain tradisional baik untuk produk lainnya maupun kerajinan perak, tidak hanya cukup melihat substansi peraturan Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri, selanjutnya disingkat UUDI tetapi juga perlu mengkaji lemahnya penerapan hukum yang dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, agar hukum mampu bekerja dalam masyarakat, maka dalam menciptakan hukum perlu melibatkan unsur manusia, lingkungan, tradisi, nilai-nilai pandangan hidup masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini difokuskan pada pengrajin di Desa Celuk Kabupaten Gianyar Bali. Pemilihan ke dua daerah ini dengan pertimbangan pengrajin perak yang paling aktif ada di Desa Celuk Kabupaten Gianyar Bali yang paling potensial pada saat ini. Selain itu komunitas di kedua daerah ini telah memiliki tatanan hukum adat yang paling jelas di bandingkan daerah lain. Di sisi lain, karya desain tradisional merupakan asset bangsa Indonesia yang harus dipelihara dan dilindungi hukum, maka penelitian ini penting dilakukan agar

---

<sup>2</sup> Hak Kekayaan Intelektual, "Berebut Hasil Kreasi Pengrajin Perak Bali," [www.Nasional.com](http://www.Nasional.com), diakses tanggal 8 Januari 2016.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Uki Press, 2006, h 142

dapat ditentukan tingkat kesadaran hukum masyarakat lokal dengan tujuan menghindari kesalahan persepsi, sehingga Indonesia dapat menggali kekayaan desain tradisionalnya sebagai aset dalam mengantisipasi perdagangan bebas di era globalisasi.

### **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat transplantasi hukum modern terhadap budaya hukum komunitas pengrajin perak di Desa Celuk Kabupaten Gianyar Bali dalam melindungi motif desain perak tradisionalnya di era globalisasi?
2. Bagaimana upaya meningkatkan budaya hukum komunitas pengrajin perak di Desa Celuk Kabupaten Gianyar Bali dalam melindungi motif desain tradisionalnya di era globalisasi?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini memiliki latar belakang tingginya pelanggaran motif desain tradisional Bali yang dilakukan oleh warga negara asing. Dalam sengketa yang terjadi seringkali pihak pengrajin dikalahkan di Pengadilan dengan menggunakan penyelesaian berdasarkan UUDI. Penelitian ini dilakukan di Desa Celuk termasuk wilayah Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Desa Celuk terletak di sebelah barat daya Kota Gianyar, dengan orbitasi jarak ke kota kecamatan 2 km, jarak ke kota kabupaten 16 km, dan jarak ke kota provinsi 12 km. Desa Celuk yang berlokasi di Kecamatan Sukawati, Gianyar, menjadi sentral kerajinan perak terbesar di Bali. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *sociolegal*. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif yang bersifat *sociolegal* lebih tepat digunakan untuk mengukur tingkat budaya hukum masyarakat desa celuk Kabupaten Gianyar Bali terhadap pemahaman dan penerimaan terhadap Undang-Undang Desain industri. Penelitian hukum normatif yang menggunakan *sociolegal* bertujuan mengkaji efektivitas UUDI dalam melindungi motif desain industri yang tradisional.<sup>4</sup> Penelitian ini menganalisis fenomena; kemampuan budaya hukum masyarakat pengrajin perak dalam memahami norma UUDI dan PP Desain Industri. Dalam melakukan penelitian hukum ini ini, peneliti telah memiliki

---

<sup>4</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) h.133- 137.

asumsi, bahwa budaya hukum masyarakat Kabupaten Gianyar Bali masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari sulitnya menerapkan UUDI pada masyarakat Kabupaten Gianyar.<sup>5</sup> Untuk mendukung penelitian hukum normatif ini, digunakan sifat penelitian deskriptif. Alasannya, karena penelitian deskriptif mampu menggambarkan secara tepat budaya hukum masyarakat Kabupaten Gianyar mengenai norma dan nilai yang terkandung dalam, UUDI. Sehingga dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif ini, dapat menggambarkan dengan jelas dan tepat fakta-fakta budaya hukum masyarakat Kabupaten Gianyar dalam melindungi motif tradisional desain industri.<sup>6</sup>

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, menggunakan data normatif tetap sebagai data utama yang dilengkapi dengan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui :

1. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum yang meliputi studi bahan hukum primer dengan mengkaji budaya hukum dalam perlindungan motif desain industri tradisional. Untuk mendukung bahan hukum primer berupa UUDI. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder untuk mencari konsep budaya hukum untuk menerapkan UUDI dalam melindungi motif desain industri tradisional.
2. Studi lapangan yang terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan yang bertujuan mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Gianyar terhadap UUDI. Untuk mencapai tujuan digunakan metode wawancara agar memperoleh informasi dari masyarakat Kabupaten Gianyar terhadap nilai yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Dalam melakukan wawancara perlu dilakukan persiapan, yaitu: seleksi individu untuk diwawancara, pendekatan dengan orang yang di wawancara. Wawancara tersebut tidak terencana dan tidak terstruktur yang sifat pertanyaan terbuka dan tertutup.<sup>7</sup> Dalam menggunakan teknik *Non-probability* ini, peran peneliti sangat besar dalam pengambilan data dari informan, Dalam teknik *non probability* jenis *purposive* sampling dilakukan dengan cara memilih subyek yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu,

---

<sup>5</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008) h.82

<sup>6</sup>Ibid, h. 25

<sup>7</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, *Op.Cit*, h. 84.

yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>8</sup>

Untuk dapat menganalisis budaya hukum masyarakat Kabupaten Gianyar dibutuhkannya alat ukur dengan menggunakan 3 (tiga) parameter yang terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas yang merupakan indikator, meliputi pengetahuan, pemahaman, penerimaan dan sikap, yang dijabarkan di bawah ini: a) Pengetahuan Masyarakat pengrajin perak tentang Undang-Undang Desain Industri, b) Pemahaman masyarakat pengrajin Kabupaten Gianyar mengenai UUDI dalam melindungi motif desain industri, c) Penerimaan masyarakat pengrajin perak mengenai, UUDI dan d) Masyarakat pengrajin yang tidak mengenal adanya UUDI.

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang dianalisis sifatnya beragam dan memiliki konsep filosofis yang bertentangan. Selain itu, analisis kualitatif lebih luwes dan dapat menggambarkan alur analisis data secara mendalam dari segala segi serta dapat dianalisis secara menyeluruh, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh untuk menghasilkan kesimpulan.<sup>9</sup>

## **Budaya Hukum Masyarakat Kabupaten Gianyar Dalam Melindungi Kerajinan Desain Perak Tradisional**

### **A. Budaya Hukum Dalam Menentukan Efektivitas Hukum Perlindungan Desain Industri Kerajinan Perak Tradisional Bali**

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sekalipun abstrak, hukum harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Implementasi hukum memiliki makna yang penting mengingat hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak terlepas dari gagasan maupun pendapat yang hidup di kalangan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya kehidupan sosial dalam masyarakat dapat menjadi hambatan sekaligus dapat memberikan sarana sosial bagi penerapan hukum.

---

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, h.106

<sup>9</sup>Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan *Model Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2003) h. 83-84.

Untuk dapat memahami persoalan yang berkaitan dengan hukum, maka hukum hendaknya dilihat sebagai suatu sistem. Sistem itu selalu berorientasi pada suatu tujuan yang terbagi dalam bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berinteraksi. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem merupakan suatu hal yang penting dalam menciptakan efektifitas hukum.<sup>10</sup>

Hukum dipandang sebagai norma dasar yang merupakan suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar yang disebut *grundnorm* atau *basic norm*, maka dapat dikatakan, bahwa *grundnorm* itu merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapan hukum.

<sup>11</sup>

Untuk dapat mengkaji penerapan suatu hukum dalam masyarakat, maka Lawrence M. Freidman mengemukakan teori sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur yang terkandung dalam hukum diantaranya unsur struktur, substansi dan budaya hukum. Unsur struktur yang merupakan pola yang memperhatikan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Unsur struktur kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum misalnya pengadilan, pembuat hukum dan badan badan lain serta juga menentukan proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Dengan demikian, Unsur struktur merupakan institusi-institusi yang telah ditetapkan oleh substansi ketentuan hukum untuk melaksanakan, menegakkan, mempertahankan dan menerapkan ketentuan hukum tersebut.<sup>12</sup> Unsur substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan hukum serta hubungan hukum. Unsur budaya hukum adalah unsur yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Dalam budaya hukum dibedakan antara budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang ada pada populasi umum, sedangkan budaya hukum internal adalah budaya

---

<sup>10</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005) h.79.

<sup>11</sup>*Ibid*, . h. 170.

<sup>12</sup>Sajipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat* (Bandung : Angkasa, 1980) h.86

<sup>13</sup> Lawrence M. Freidman, *Sistem Hukum, Prespektif Ilmu Sosial (1)*, diterjemahkan M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009) diterjemahkan M. Kozimh. 15-16.

hukum anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi<sup>14</sup>.

Lahirnya kondisi budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal diakibatkan dengan adanya perbedaan kepentingan dalam kelompok masyarakat. Oleh karena itu, budaya hukum sebagai persenyawaan antara variabel hukum dan kebudayaan. Freidman menyatakan bahwa, budaya hukum merupakan kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi bekerjanya dalam masyarakat, yang terdirinya dari elemen nilai dan sikap masyarakat dalam berhubungan dengan institusi hukum. Hal ini penting, karena aturan hukum harus mampu diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Sehingga hukum harus mampu berperan secara efektif dan menciptakan efektivitas hukum.<sup>15</sup> Pemahaman tentang budaya hukum, tidak hanya membuat hukum sebagai bangunan peraturan tetapi hukum harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan konsep budaya hukum yang telah diuraikan oleh para ahli, maka dalam budaya hukum minimal terdapat dua unsur yaitu aspek nilai dan aspek sikap. Kedua aspek tersebut terjalin secara erat dan menentukan satu dengan lainnya, artinya aspek nilai yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang akan dapat menentukan sikap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Kedua aspek itu merupakan indikator dari budaya hukum, artinya dengan mengetahui nilai dan sikap masyarakat maka akan dapat diketahui keadaan budaya hukum dari masyarakat tersebut.<sup>17</sup>

## **B. Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Industri**

Desain Industri merupakan salah satu jenis HKI yang cukup istimewa. Hal ini disebabkan, karena desain industri dapat bersinggungan dengan HKI lainnya, apabila tidak dipahami secara hati-hati, misalnya hak cipta, paten merek dan floklor. Desain industri, menekankan pada penampilan keseluruhan dari suatu produk yang memiliki unsur estetika dan memiliki fungsi kegunaan praktis. Desain industri yang perlindungannya didasarkan pada penampilan keseluruhan dengan syarat utama diesain tersebut harus didaftarkan. Oleh

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 293.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 15-17.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif Hukum Yang Membebaskan" *Jurnal Hukum Progresif*, Semarang: Program Doktor Universitas Diponegoro, vol.1,no 1 April 2005.

<sup>17</sup> Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Op Cit*, h.160.



karena itu, dalam pendaftaran desain industri yang didaftarkan adalah gambar desain yang dilihat dari berbagai sudut, misalnya dari arah depan, atas, bawah, samping, dan belakang untuk menentukan bentuk, konfigurasi, garis, warna dan komposisi yang dituangkan dalam pola yang dua atau tiga dimensi. Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 24 PP No 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, maka dapat dilihat bahwa nilai kebaruan yang ada dalam desain industri merupakan nilai penampilan keseluruhan yang tidak boleh melanggar ketentuan HKI lainnya, seperti paten, hak cipta, merek, maupun folklore.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 24 huruf b. PP No 1 Tahun 2005. Dalam UUDI Pasal 1 angka 1 definisi Desain Industri, yaitu:

*"Desain Industri merupakan suatu kreasi ttg bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yg berbentuk tiga dimensi atau 2 dimensi yg memberi kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk komoditas industri atau kerajinan tangan."*

Perlindungan desain industri dilekatkan pada penampilan produk yang di dalamnya memiliki nilai seni yang bertujuan meningkatkan nilai ekonomi dari produk tersebut. Oleh karenanya perlindungan desain industri diberikan dalam sistem konstitutif. Dalam hal ini pendesain hanya menghasilkan polanya saja dan selanjutnya akan dikerjakan untuk produksi. Dalam hal ini desain industri sama sekali tidak berkaitan dengan teknologi, tetapi merupakan penampilan.

Sehingga seseorang yang ingin karya desain industri untuk dilindungi, maka dia harus mendaftarkan karya desainnya tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 5 UUDI yang isinya;

*"Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut."*

Pendaftaran desain industri bertujuan memperoleh hak desain industri yang berarti memperoleh hak eksklusif, yang merupakan hak monopoli yang dimiliki oleh pendesain dengan kewenangan melarang orang lain, untuk eksploitasi karya tersebut secara ekonomi maupun moral. Tindakan yang dilarang termasuk menjiplak atau memanfaatkan secara ekonomi yang berakibat meruginya pendesain tersebut. Selain itu, dengan memiliki hak

eksklusif tersebut pendesain dapat mengalihkan maupun melisensikan pada pihak lain.

Perlindungan desain ini sangat terlihat adanya konsep hak individual yang tidak dikenal konsep ini dalam masyarakat pengrajin perak di Desa Celuk Kabupaten Gianyar, akibatnya terjadinya pelanggaran terhadap desain tradisional yang digunakan masyarakat pengrajin perak di Desa Celuk Kabupaten Gianyar ini. Pentingnya perlindungan desain industri adalah desain yang menarik dapat meningkatkan nilai ekonomi pada suatu produk. Oleh karenanya, desain industri merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan industri yang bertujuan memberi manfaat ekonomi badi pemegang hak yang memiliki kewajiban desain tersebut dikelola dalam industri.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Analisis Dampak yang Timbul Akibat Transplantasi Hukum Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Kabupaten Gianyar Dalam Melindungi Kerajinan Motif Perak Tradisional Bali**

Di era pasar bebas negara maju yang merupakan pelopor dibentuk WTO menetapkan teori modern yang dikenal dengan transplantasi hukum modern ke negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu hukum yang ditransplantasi adalah aturan Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hukum Desain Industri. Negara industri telah menggunakan WTO sebagai kendaraan politik perdagangan internasional dengan cara melakukan paksaan kepada negara-negara anggotanya untuk mentransplantasi hukum Hak Kekayaan Intelektual termasuk peraturan hukum desain industri. Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu aspek yang mendominasi di WTO, karena setiap produk yang diperdagangkan tidak dapat dilepaskan dari Hak Kekayaan Intelektual. Setiap produk kerajinan minimal melekat merek dan desain industri yang dihasilkan oleh masyarakat pengrajin di Bali.

Akibat adanya transplantasi hukum ini, terjadi perubahan dan dinamika kehidupan ekonomi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai secara cepat yang menunjukkan sikap lebih mengutamakan rasionalitas, efektivitas dan efisien.<sup>18</sup> Untuk mendukung kepentingan pasar bebas, maka negara maju

---

<sup>18</sup> Arief Sidharta, *Revitalisasi Pemikiran Prof. Mr Soediman Kartohadiprodo Tentang Pancasila Berkaitan dengan Pengembangan Tatanan Hukum Nasional Indonesia, Oratio Dies FH. UNPAR, 2009, h 2*

menerapkan teori modern, dengan cara melakukan transplantasi hukum modern ke Negara dunia ketiga. Menurut Alan Watson yang dimaksud dengan transplantasi hukum merupakan tindakan perpindahan suatu aturan hukum atau sistem hukum dari suatu Negara ke Negara lain atau dari suatu bangsa ke bangsa lain.<sup>19</sup> Namun, menurut Seidman berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa hukum pada dasarnya tidak dapat dipindahkan dari satu wilayah atau ke wilayah atau Negara lain, tanpa merubah seluruh jaringan institusional yang menjadi konteksnya. Oleh karena itu, Seidman mengembangkan suatu model yang menggambarkan hubungan seluruh sistem institusional dengan perilaku para pelaku hukum, baik berkedudukan sebagai pembuat hukum dan hakim sebagai pembuat keputusan. Keseluruhan jaringan disebut "*arena of choice atau field of social choice.*"<sup>20</sup> Menurut Von Savigny budaya hukum, ideologi dan nilai dipandang sebagai *variable determinan* untuk menentukan keberhasilan pemberlakuan hukum asing pada masyarakat tertentu. Pendapat ini juga didukung oleh pendapat Freidman walaupun budaya hukum merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistem hukum, namun tetap perlu didampingi oleh unsur struktur dan unsur substansi. Unsur struktur merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum misalnya pengadilan, ataupun lembaga yang berperan dalam hukum yang menentukan proses pembentukan hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Dengan demikian, unsur struktur merupakan institusi-institusi yang telah ditetapkan oleh substansi yang merupakan aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.<sup>21</sup> Unsur substansi bertujuan untuk melaksanakan, menegakkan, mempertahankan dan menerapkan ketentuan hukum tersebut.<sup>22</sup>

Menurut pendapat Freidman, budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh para pemimpin dan anggotanya. Sehingga dikenal adanya budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum pada populasi umum, sedangkan budaya hukum internal adalah budaya hukum anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi<sup>23</sup>. Lahirnya kondisi budaya hukum

---

<sup>19</sup> Tri Budiyono, *Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan*, (Salatiga: Griya Media, 2009), h 61

<sup>20</sup> Tri Budiyono, *Op.Cit*, h 68

<sup>21</sup> Lawrence Freidman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*,(2)diterjemahkan Wishnu Basuki , Bandung: Nusa Media, 2009, (1), h. 7

<sup>22</sup>Sajipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat*, (3)( Bandung : Angkasa, 1980) h.86

<sup>23</sup>Freidman Lawrence, *Op.Cit*,h 293.

eksternal dan budaya hukum internal diakibatkan dengan adanya perbedaan kepentingan dalam kelompok masyarakat. Keduanya menjadi faktor yang menggambarkan perilaku masyarakat, yang bergantung pada penilaian masyarakat mengenai mana yang dianggap berguna atau benar. Oleh karena itu, budaya hukum secara keseluruhan meliputi adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatansosial menuju atau menjauh dari hukum<sup>24</sup>Oleh karena itu, dalam menciptakan hukum perlu melibatkan manusia, lingkungan, tradisi, nilai, dan pandangan hidup masyarakat.<sup>25</sup>

Budaya yang berbentuk nilai dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan dijalankan oleh pelaku hukum yang dikenal dengan perilaku hukum. Perilaku hukum merupakan perilaku yang sesuai dengan aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, perilaku merupakan unsur pokok sistem hukum.<sup>26</sup> Ketentuan inilah yang dikenal dengan aspek sikap dalam budaya hukum.<sup>27</sup> Selanjutnya perilaku hukum juga terkait dengan penegakan hukum dan aspek sosiologis hukum yang bersinggungan dengan kepentingan penegak hukum itu sendiri.<sup>28</sup>

Kondisi ini akan menimbulkan pergulatan antara menegakkan hukum dan menggunakan hukum. Akibatnya dalam perilaku hukum akan sulit dibedakan antara menegakkan hukum dan menggunakan hukum. Menegakkan hukum tanpa menggunakan hukum dapat melahirkan tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya menggunakan hukum tanpa niat menegakkan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan, bahkan dapat membawa keadaan negara tanpa hukum. Oleh karena itu, penegak hukum harus mampu menyeimbangkan keduanya melalui kekuasaan diskresi.<sup>29</sup> Melihat pentingnya perilaku hukum dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, maka perlu memahami perilaku hukum, maka dapat dilihat pendapat B. Kutschinsky yang

---

<sup>24</sup>Sajipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Uki Press, 2006) h.17

<sup>25</sup>Sajipto Rahardjo, *Op.Cit.*, (1), h.142

<sup>26</sup>Lawrence Freidmen *Op.Cit.*, (2), h 280.

<sup>27</sup>*Ibid*, h285-286

<sup>28</sup> Tb. Ronny Rahman Nitibaskara,, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru Dalam Kriminologi(1)*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009) sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1996, h 41

<sup>29</sup>*Ibid*, h 42-43

menjabarkan empat unsur yang perlu didalami, yaitu:<sup>30</sup> pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Perilaku hukum menentukan tingkat ketaatan hukum. Untuk menciptakan ketaatan hukum perlu adanya tindakan nyata setelah tersosialisasinya suatu perundang-undangan meningkat ke tahap internalisasi. Kondisi ini mendorong masyarakat dapat berperilaku hukum dan timbulnya kesadaran hukum yang tinggi. Diawali timbul perasaan hukum, dimana hukum dianggap sebagai kebutuhan, sehingga lahirlah ketaatan hukum yang mengalir tanpa paksaan. Apabila realitas semacam ini tumbuh terus dalam masyarakat, lahirlah budaya hukum yang menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Kendala utama yang terjadi dengan adanya transplantasi hukum desain industri pada masyarakat pengrajin perak Celuk adalah adanya perbedaan filosofi yang dianut masyarakat. Pada masyarakat barat konsep filosofinya, yaitu digunakan konsep individualis. Ketentuan hukum yang lahir dari masyarakat barat di kenal dengan hukum modern.

Konsep hukum modern menurut Satjipto memiliki ciri adalah penggunaan secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh Karena itu, hukum modern sifatnya sebagai instrument, maka kehidupan sosial bisa dibentuk dengan kemauan sosial tertentu seperti keinginan golongan elit dalam masyarakat. Sehingga penggunaan hukum modern sebagai instrument dapat dipakai sebagai alat kejahatan. Akibat kuatnya watak hukum modern sebagai instrument, maka tidaklah aneh bila teknikalnya cukup tinggi, siapa saja yang dapat menguasai teknik-teknik hukum tersebut untuk dapat memenangkan berbagai pertempuran hukum.<sup>32</sup> Oleh karena itu, konsep individual menjadi landasan hukum modern dan UUDI sebagai hukum modern dibentuk berlandaskan konsep individual.

Budaya hukum suatu masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut di masyarakat bersangkutan. Adanya perbedaan yang cukup signifikan antara masyarakat barat yang umum dengan masyarakat Amerika secara khusus dibandingkan dengan masyarakat Indonesia secara khusus. Di satu sisi budaya hukum masyarakat Amerika memiliki sedikit perbedaan dengan budaya hukum barat. Masyarakat Amerika memiliki obsesi menguasai dunia yang istilahnya di kenal dengan hegemoni. Dalam sistem hegemoni, kekuasaan

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h 60

<sup>31</sup>*Ibid*, h 50.

<sup>32</sup>*Ibid*, h 63.

yang langgeng membutuhkan dua perangkat kerja, pertama tindakan kekerasan yang bersifat memaksa. Kedua, tindakan yang bersifat sebaliknya, yakni tindakan lunak dan membujuk. Penggunaan perangkat yang pertama akan melahirkan dominasi. Pendapat salah satu politikus senior AS, yaitu Pat Robert, pernah mensinyalir adanya konspirasi pemilik modal dengan militer dan elit politik yang bermaksud mendominasi dunia.

Untuk memiliki pengendalian terhadap segala sesuatu, maka menurut kriminolog Austin Turk, ada lima bidang yang diperebutkan untuk dikontrol guna mencapai penguasaan optimal terhadap pihak lain. Pertama; kendali atas kekerasan fisik langsung, ke dua kontrol atas produksi, alokasi dan penggunaan sumber material yaitu kekuasaan ekonomi. Ke tiga kendali atas proses pembuatan keputusan yaitu kekuasaan politis, ke empat kontrol atas akses pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai sebagai wujud kekuasaan ideologis. Ke lima kendali terhadap seluruh hidup manusia yaitu kekuasaan lain-lain. Untuk menguasai dunia ke lima kendali ini diupayakan berada dalam genggaman, tak peduli bagaimana caranya.<sup>33</sup>

Budaya hukum barat berbeda dengan budaya hukum Indonesia. Berdasarkan konsep budaya hukum Indonesia, masyarakat berkewajiban menjaga keselarasan alam semesta. Oleh karenanya semua potensi konflik perlu diredam dan kalau bisa dlenyapkan. Dalam kondisi ini yang diutamakan adalah rukun, damai dan menghindari persaingan. konsep kosmik harmoni ini membuat manusia Indonesia, cenderung di nilai lamban, kontradiktif, dan serba malu-malu. Dalam masyarakat Indonesia yang berangkat pada kosmic harmoni maka masyarakatlah yang menentukan kebenaran. Keutuhan, keseimbangan, dan keselarasan masyarakat harus dipertahankan oleh semua anggota masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sudah semestinya individu tidak menonjolkan kepentingan, nafsu, dan keinginan yang bersifat pribadi.<sup>34</sup> Konsep masyarakat Indonesia terbentuk dengan filosofi komunal. Salah satu contohnya masyarakat diwarnai oleh simbol yang bersifat dualisme dan hierarkis. Dalam masyarakat Indonesia khususnya Jawa dan Bali, konsep deso atau banjar menunjukkan adanya dua sistem masyarakat. Dimana sarana produksi dikuasai keraton atau kerajaan. Pembudayaan desa atau banjar mengandung tujuan melegitimasi penguasa dalam melestarikan tertib dan pelapisan sosial. Akibatnya sistem kebudayaan

---

<sup>33</sup> Tb Ronny Rahman Nitibaskara, (1), *Op.Cit*, h 235.

<sup>34</sup>Tb Ronny Rahman Nitibaskara,(2), *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2007, h 75.

selalu diklaim milik keraton/pusat. Sumber kreativitas yang sah adalah milik keraton. Sedangkan desa hanya diakui sebagai daerah pinggiran, dimana budaya dan kreativitasnya hanya dianggap sebagai karya mentah yang belum selesai. Dualisme secara hierarki melahirkan hubungan patrimonial yang ideologinya adalah hamba tuan.<sup>35</sup>

Dalam masyarakat patrimonial seperti itu, dikotomi sosial dan budaya antara golongan bangsawan dan rakyat terlihat tegas. Di Indonesia terbagi atas budaya istana dan ada budaya rakyat yang masing-masing memiliki simbol dan normanya sendiri. Oleh karena itu, budaya istanalah yang menjadi panutan dan menjadi hukum yang berlaku dalam komunitas itu. Disisi lain, masyarakat pengrajin perak celuk konsep yang dianut komunal. Pada masyarakat pengrajin perak konsep komunal tidak bisa dipisahkan dengan kesakralan dan ritual yang dilakukan masyarakat komunitas tersebut. Salah satu contoh kerajinan perak yang bermotif tradisional telah ada sejak abad ke 16 yang desain motif tradisional yang digunakan adalah motif primitif, geometris, flora (tumbuh-tumbuhan), dan motif hias yang menggambarkan makhluk hidup. Bentuk motif desain berupa garis, torehan, pilinan, dan sebagainya ditemukan pada benda-benda peninggalan diciptakan sebagai suatu karya yang berlatar belakang kebudayaan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat spiritual.<sup>36</sup>

Dalam mendesaian pengrajin umumnya, menggunakan motif klasik yang awalnya hanya membuat peralatan keperluan upacara keagamaan seperti: sangku, canting, bokor, dulang, penastaan dan sebagainya. Selain itu, digunakan sebagai perhiasan bagi keluarga kerajaan. Dalam perkembangannya kerajinan perak banyak digunakan untuk melapisi logam lain, yang dikenal dengan istilah lapis perak atau sepuh perak. Perak banyak juga digunakan dalam pembuatan produk perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, brose, peralatan upacara seperti: *sibuh, penastan, bokor, canting, dan sangku*, dan peralatan rumah tangga berupa sendok hias, tempat tisu, asesoris, dan sebagainya,<sup>37</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa, budaya masyarakat pengrajin perak memiliki kendala yang signifikan dalam menerima UUDI untuk melindungi karya motif desain tradisional.

---

<sup>35</sup>Tb. Ronny Rahman Nitibaskara (1),Op.Cit. h 68


<sup>36</sup>I Nyoman Ngidep Wiyasa&I Made Sumantra, *Laporan Penelitian; Kerajinan Perak Di Desa Celuk : Kajian Aspek Desain Dan Inovasinya*, (Denpasar; ISIS, 2015) h 27

<sup>37</sup>*Ibid*, h 28

Kondisi ini terkait dengan komunitas nilai yang dianut akan diwujudkan sebagai aturan, yang kemudian aturan tersebut dijalankan oleh pelaku hukum yang dikenal dengan perilaku hukum. Oleh karenanya, perilaku hukum yang sesuai dengan peraturan dapat diwujudkan, apabila komunikasi hukum dan penegakkan hukum berjalan dengan baik. Sehingga untuk mewujudkan efektivitas hukum, perilaku hukum tidak dapat dilepaskan dari komunikasi hukum. Namun, komunikasi hukum sangat tergantung dari tingkat pengetahuan hukum masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa, budaya hukum masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum, serta dapat menerima dan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga dapat dikatakan budaya hukum saangat menentukan perilaku hukum yang berdampak dengan pada nilai yang dianut. Sehingga budaya hukum yang tinggi menentukan efektivitas perlindungan hukum.

Untuk dapat menganalisis budaya hukum suatu masyarakat digunakan empat parameter yang merupakan variabel tidak bebas, meliputi pengetahuan, pemahaman, penerimaan dan ketidaktahuan pengrajin perak Gianyar terhadap UUDI, yang digambarkan di bawah ini:

1. Pengetahuan masyarakat Pengrajin perak Kabupaten Gianyar tentang UUDI hanya sebesar 20%
2. Pemahaman masyarakat pengrajin perak Kabupaten Gianyar terhadap substansi UUDI sebesar 10%
3. Penerimaan masyarakat pengrajin perak Kabupaten Gianyar terhadap UUDI sebesar 8 %
4. Ketidaktahuan masyarakat pengrajin perak Kabupaten Gianyar terhadap UUDI sebesar 45 %
5. Abstain ada sebesar 17 %





Perlindungan desain ini sangat terlihat adanya konsep hak individual. Konsep ini tidak dikenal dalam masyarakat pengrajin perak di desa Celuk Kabupaten Gianyar, akibatnya terjadinya pelanggaran terhadap desain tradisional yang digunakan masyarakat pengrajin perak di desa celuk Kabupaten Gianyar ini.

Di era globalisasi kondisi ini tidak bisa dihindari, karena budaya hukum merupakan kumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Freidman yang menyatakan bahwa, budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh masyarakat baik oleh pemimpin dan anggota masyarakat. Sehingga dapat dikatakan budaya hukum meliputi adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir. Oleh karena itu, dalam menciptakan hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia, lingkungan, tradisi, nilai, dan pandangan hidup masyarakat.

#### **B. Upaya Meningkatkan Budaya Hukum Komunitas Pengrajin di Desa Celuk Kabupaten Gianyar Bali dalam Melindungi Motif Desain Tradisional Kerajinan Peraknya di Era Globalisasi.**

Transplantasi hukum modern dibidang desain industri membawa dampak negatif karena tidak mudahnya masyarakat pengrajin perak untuk memahami dan menerima tentang UUDI. Hal ini dapat dilihat tingginya pelanggaran yang terjadi beberapa kasus yang terjadi adalah pembajakan motif desain tradisional kerajinan perak ada dua kasus yang telah direkam yaitu kasus Ketut Deni Aryasa pengrajin desa Celuk yang dituntut penjara 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2008, karena tuduhan melanggar motif motif bunga kerajinan perak yang telah didaftarkan motif desain tersebut ke Amerika dan Ditjen HKI di Indonesia pada tahun 2006, oleh Guy Rainier Gabriel warga Negara Prancis. Akibatnya Ketut Deni Aryasa dianggap sebagai pelanggar motif desain tersebut, karena lahirnya hak desain berdasarkan sistem konstitutif. Namun, kenyataannya motif desain bunga sebenarnya telah dimiliki masyarakat Bali selama bertahun tahun karena merupakan karya folor yang digunakan tidak hanya pada kerajinan perak tetapi juga pada gapura rumah, ukir-ukiran Bali dan tempat persembahyangan masyarakat Bali yang beragama Hindu. Kasus lain yang terjadi pada tahun 1985 yaitu adanya tuntutan pada Desak Nyoman Suarti pengusaha perak di desa Ubud yang membuat motif anyaman, kelabang mantra, kelakat, tikar dan bedeng yang

digugat di Pengadilan Amerika karena dianggap melanggar motif desain milik Rois Hill pengusaha Amerika.<sup>38</sup>

Selain itu, kasus diatas masih banyak kasus-kasus lain seperti hilangnya motif tradisional Bali seperti Batun Poh, Batun Timun, Kuping Guling, Parta Ulanda dan Jawan yang merupakan karya folklor. Akibat dari hilangnya motif tradisional Bali yang merupakan karya folklore ini, menyebabkan turunnya ekspor kerajinan perak sepanjang Januari-Juli 2008 hanya 60 milyar, sedangkan untuk periode yang sama pada tahun lalu mencapai 1.4 trilyun rupiah. Secara keseluruhan pelanggaran desain tradisional membawa dampak ekonomi yang signifikan yaitu data yang diperoleh dari Kementerian Industri kerugian yang timbul telah mencapai omzet sebesar hampir 40 trilyun rupiah dan diperkirakan pada tahun 2030 dapat mencapai 100 trilyun rupiah. Pelanggaran ini mengakibatkan adanya trauma dalam masyarakat pengrajin perak. Para perajin Perak Bali berharap agar produk kerajinan perak khas Bali diberikan perlindungan hukum. Hal ini dimaksudkan supaya kerajinan dari pulau Dewata tersebut bias lepas dari ancaman dari klaim Negara lain. Pengusaha perak dari Desa Celuk, Gianyar, Made Gita Utama, mengatakan motif-motif Bali sudah diwariskan sejak abad 16. Pada masa itu raja memerintahkan pembuatan alat-alat untuk upacara serta perhiasan keluarga kerajaan. Dan sampai sekarang proses pembuatan kerajinan motif perak Bali menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang ditekuni masyarakat Bali. Sementara itu, dalam pertemuan dengan DPRD Bali, Wakil Ketua Asosiasi Perak Bali Nyoman Mudhita mendesak DPRD agar segera memberikan perlindungan Indikasi Geografis atas produk motif tradisional perak Bali. Ia kemudian menyerahkan sebuah buku yang berisi dokumentasi motif-motif Bali yang sudah didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis di Negara lain oleh orang asing. Motif-motif itu, antara lain motif Jawan Perak yang turun-temurun dibuat perajin Desa Celuk tetapi disertifikasi perusahaan asing dengan nama Dot Motif.<sup>39</sup>

Untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif dari transplantasi hukum modern dan berbagai perkembangan politik yang dapat merugikan masyarakat Indonesia secara umum, maka dibutuhkan budaya hukum masyarakat yang tinggi. Sehingga dapat melakukan berbagai terobosan yang mampu menyelamatkan keadaan ini. Sikap ini diambil untuk mengantisipasi

---

<sup>38</sup>I Nyoman Lodra, “ Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktik HKI, “ *Urna, Jurna Seni Rupa*, ISSN 2301-8135, Vol 1. No 1 Juni 2012 h 12

<sup>39</sup>I Nyoman Ngidep Wiyasa&I Made Sumantra, *Op.Cit*, h 26

dampak negatif dari transplantasi hukum modern di Era globalisasi ini. Namun, di daerah Kabupaten Gianyar juga melibatkan Pemerintah Daerahnya. Sehingga masyarakat setempat mampu mengantisipasi terjadinya membenturkan budaya hukum yang berkonsep individual yang bersumber dari hukum modern dengan budaya hukum yang berkonsep komunal yang hidup dalam masyarakat Adat sebagai hukum adat yang tertuang dalam awig-awig. Benturan budaya hukum tidak bisa dihindari, karena apabila tidak diantisipasi, maka benturan ini akan merugikan budaya hukum yang berkonsep komunal.

Untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat, maka perlu melalui suatu proses. Pada awalnya bersumber dari aturan hukum yang belum dirasakan sebagai hukum yang hidup, karena belum disadarinya sebagai aturan yang dimiliki bersama terkait erat dengan kesadaran hukum. Sehingga dapat dikatakan kesadaran hukum hanya melihat hukum sebagai pengertian narasi perundang-undangan yang belum secara optimal memberi manfaat, sebab pemahaman tentang hukum baru dalam tataran konsep. Setelah peraturan tersosialisasi dengan baik umumnya naik ke tahap internalisasi, setelah masyarakat dapat berperilaku hukum, maka timbulnya kesadaran hukum yang tinggi. Saat inilah timbul perasaan hukum, dimana hukum dianggap sebagai kebutuhan sehingga lahirlah ketaatan hukum yang mengalir tanpa paksaan. Apabila realitas semacam ini tumbuh terus dalam masyarakat, lahirlah budaya hukum yang menjadi hukum yang hidup.<sup>40</sup>

Dalam aplikasinya budaya hukum dibedakan antara budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal, yang dikatakan sebagai budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang ada pada populasi umum, sedangkan budaya hukum internal adalah budaya hukum anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi<sup>41</sup>. Lahirnya kondisi budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal diakibatkan dengan adanya perbedaan kepentingan dalam kelompok masyarakat.

Salah satu langkah konkrit, diharapkan Pemda Bali untuk segera membentuk tim guna menelusuri motif Bali dan melakukan pendataan terhadap motif-motif yang ada. Anggota DPRD Bali Nyoman Saputra yang menerima pengunjuk rasa memberikan dukungannya atas usulan itu. Hal itu akan segera diupayakannya untuk menjadi agenda DPRD Bali. "Targetnya adalah membuat PERDA khusus yang melindungi motif-motif itu tersebut. Apabila

---

<sup>40</sup> Lawrence Freidman,(2), h 50.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 293.

budaya hukum dikaitkan dengan penegakkan hukum, maka dalam penegakkan hukum terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai diperjuangkan melalui instrument hukum agar nilai tersebut dapat diwujudkan. Sementara itu, dalam menggunakan hukum belum tentu ada upaya sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita yang terkandung dalam aturan hukum, sebab sebagian dari hukum itu digunakan untuk membenarkan tindakan yang dilakukan. Dalam perilaku hukum akan sulit dibedakan antara menegakkan hukum dan menggunakan hukum. Menegakkan hukum tanpa menggunakan hukum dapat melahirkan tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya menggunakan hukum tanpa niat menegakkan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan, bahkan dapat membawa keadaan seperti tanpa hukum. Oleh karena itu penegak hukum harus mampu mengeseimbangkan keduanya melalui kekuasaan diskresi. Namun kekuasaan diskresi tidak mudah diterapkan karena adanya unsure teknikalitas yang menuntut keahlian tertentu dalam hukum, misalnya dalam hukum modern hanya dikuasai oleh orang yang ahli di bidang hukum. Konsekwensinya, teknikalitas mendorong ahli hukum memegang kekuasaan diskresi untuk memanfaatkan hukum secara leluasa hingga ke taraf menggunakan hukum sebagai alat untuk melakukan pelanggaran. Kondisi ini menciptakan anomali, yaitu adanya pelanggaran yang memiliki alibi demi hukum, sehingga sulit diungkapkan.<sup>42</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh tergambar bahwa, kondisi masyarakat Kabupaten Gianyar belum memiliki budaya hukum yang tinggi untuk mengantisipasi transplantasi hukum modern. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya budaya hukum eksternal yang merupakan populasi masyarakat umum dan rendahnya budaya hukum internal yaitu Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai pihak yang mengelola daerah. Selama ini masyarakat pengrajan Kabupaten Gianyar memiliki sistem kekerabatan yang baik. Sehingga mampu bekerja sama untuk mengantisipasi derasnya arus globalisasi dan transplantasi hukum ke wilayahnya. Kemampuan masyarakat untuk meningkatkan budaya hukum secara cepat mewujudkan kemampuan mengambil langkah-langkah pragmatis secara tepat dan hal ini menjadi salah satu alasan bagi keberhasilan dalam memanfaatkan desain perak tradisional. Namun, peran Pemerintah Daerah dan masyarakat belum cukup untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena, dalam melakukan upaya yang maksimal masih dibutuhkan peran Pemerintah Pusat, karena keterbatasan sumber daya di daerah dan sudah saatnya Pemerintah Pusat menyediakan

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 42-43

sarana serta prasarana untuk memudahkan daerah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya. Hal ini penting untuk diperhatikan karena perjuangan Pemerintah di tingkat internasional masih cukup panjang dan masih banyak kendala, mengingat negara maju belum ikhlas untuk memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk melindungi desain tradisionalnya.

## Penutup

### A. Kesimpulan

1. Transplantasi hukum modern yang keberadaan Undang-Undang Desain Industri belum mampu melindungi secara efektivitas pengrajin perak di Desa Celuk Gianyar Bali, kendala utama tidak efektifnya Undang-Undang Desain Industri akibat dari pertentangan budaya hukum yang dalam Undang-Undang Desain Industri bersifat individual dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat adat yang bersifat komunal. Hal ini tergambar bahwa, ketidaktahuan masyarakat pengrajin perak terhadap UUDI sebesar 45 %, sedangkan tingkat pengetahuan terhadap UUDI hanya 20%, tingkat pemahaman hanya 10% dan penerimaannya hanya 8 %, serta pengrajin perak yang tidak menjawab ada 17 %. Berdasarkan data ini tergambar rendahnya budaya hukum masyarakat karena tidak mampunya pengrajin menerima konsep individual yang berlandaskan dalam UUDI. Konsep ini tidak dikenal dalam masyarakat pengrajin perak di desa Celuk Kabupaten Gianyar, akibatnya terjadinya pelanggaran terhadap desain tradisional yang digunakan masyarakat pengrajin perak di Desa Celuk Kabupaten Gianyar ini.
2. Untuk mengantisipasi derasnya arus globalisasi dan transplantasi hukum ke wilayahnya, terkendala dengan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat belum cukup untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena, dalam melakukan upaya yang maksimal masih dibutuhkan peran Pemerintah Pusat, karena keterbatasan sumber daya di daerah dan sudah saatnya Pemerintah Pusat menyediakan sarana serta prasarana untuk pendataan dan persiapan perda yang terkait dengan perlindungan motif desain perak celuk bali yang masih dikategori karya folklore. Oleh karena itu, sebaiknya langkah kongkrit Pemda Bali sebaiknya membentuk Tim guna menyelusuri dan mendata motif desain folklor yang pernah ada dengan bekerja sama dengan organisasi kelembagaan adat Bali. Langkah selanjutnya dibuat Perda khusus melindungi desain tradisional Bali

## **B. Rekomendasi**

1. Perlu adanya Peraturan Daerah yang melindungi desain tradisional Bali dengan dilampirkan data mengenai motif perak tradisional yang digolongkan sebagai folklor. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan dibentuk tim khusus yang mampu bekerja sama dengan organisasi lembaga adat Bali.
2. Perlu adanya peningkatan peran aktif Pemerintah Pusat yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta melibatkan organisasi lembaga adat untuk mendapat dan melibatkannya bagi pembentukan Perda yang terkait perlindungan desain perak tradisional Bali.

## **Daftar Pustaka**

- Amiruddin & Asikin, Z., 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju.
- Burhan Bungin, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: RajaGrafindo.
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin. 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- I Nyoman Ngidep Wiyasa & I Made Sumantra, 2015. Laporan Penelitian; Kerajinan Perak Di Desa Celuk : Kajian Aspek Disain Dan Inovasinya, Denpasar; ISIS.
- I Nyoman Lodra, “ Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktik HKI, “ Urna, Jurna Seni Rupa, ISSN 2301-8135, Vol 1 No 1, Juni 2012.
- Lawrence Freidman. 2009. The Legal System, A Social Prespective (2)diterjemahkan M. Kozim, Sistem Hukum, Prespektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media.

- Lawrence Freidman. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (1), Diterjemahkan Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- Sajipto Rahardjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.
- Sajipto Rahardjo, 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Uki Press.
- Sidharta, A., 2009. "Revitsitasi Pemikiran Prof. Mr Soediman Kartohadiprodjo Tentang Pancasila Berkaitan Dengan Pengembangan Tatanan Hukum Nasional Indonesia", *Oratio Dies FH. UNPAR*.
- Tri Budiyo, 2009. *Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan*, Salatiga: Griya Media.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2009. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru Dalam Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Tb Ronny Rahman Nitibaskara, 2007. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Sajipto Rahardjo, "Hukum Progresif Hukum Yang Membebaskan" *Jurnal Hukum Progresif*, Semarang: Program Doktor Universitas Diponegoro, vol1,no 1 April 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri